

**PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YANG MELAMPAUI
KEWENANGAN DALAM PENETAPAN PENGESAHAN
AKTA PENDIRIAN PERUSAHAAN**

Tesis

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk Mengajukan Tesis Pada Magister Ilmu Hukum

Oleh :

Ronny Perdana Manullang
202220251029



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM PASCA SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : Putusan Pengadilan Negeri Yang Melampaui
Kewenangan Dalam Penetapan Pengesahan Akta
Pendirian Perusahaan


Nama Mahasiswa : Ronny Perdana Manullang

Nomor Pokok Mahasiswa : 202220251029

Program Studi/Fakultas : Magister Hukum/ Ilmu Hukum


Jakarta, 13 Februari 2024

Pembimbing I



Dr. Hotma P Sibuea. S.H., M.H.
NIDN : 8937370023

Pembimbing II



Dr. Lusiana Sulastri., S.H.,M.H
NIDN : 0127117401

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG TESIS

Judul Tesis : Putusan Pengadilan Negeri Yang Melampaui Kewenangan
Dalam Penetapan Pengesahaan Perusahaan
Nama Mahasiswa : Ronny Perdana Manullang
Nomor Pokok Mahasiswa : 202220251029
Program Studi/Fakultas : Magister Hukum/ Ilmu Hukum

Jakarta, 13 Februari 2024

MENGESAHKAN,

Ketua Tim Penguji: Dr. Hotma P Sibuea, S.H., M.H.
NIDN : 8937370023

Penguji I : Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M.
NIDN : 0312117102

Penguji II : Dr. Lukman Hakim, S.H., M.H.
NIDN : 0319077606


MENGETAHUI

Ketua Program Studi

Magister Hukum

Dekan

Fakultas Hukum


Dr. Sugeng, S.H., M.H.

NIDN : 0304027301


Dr. R.R. Dijan Widiowati, S.H., M.H.

NIDN : 0403096602

LEMBAR PERNYATAAN TESIS

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : RONNY PERDANA MANULLANG

NPM : 202220251029

Ttl : Pontianak, 01 Desember 1990

Prodi : Magister Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis saya yang berjudul **“PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YANG MELAMPAUI KEWENANGAN DALAM PENETAPAN PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN PERUSAHAAN”** ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari di temukan adanya kecurangan dalam penulisan ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan yang saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada rekayasa atau unsur-unsur lainnya.

Jakarta, 13 Februari 2024

Yang Membuat
Pernyataan,



RONNY PERDANA MANULLANG

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertandatangan dibawah ini

Nama : RONNY PERDANA MANULLANG
NPM : 202220251029
TTL : PONTIANAK, 01DESEMBER 1990
Program : IlmuHukum/Hukum
Jenis Karya : Tesis

Demi Pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Loyalitas Non- Eksklusif (Non Exclusive Royalty-free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YANG MELAMPAUI KEWENANGAN DALAM PENETAPAN PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN PERUSAHAAN”**

Beserta perangkat yang ada (bila di perlukan). Dengan hak bebas royalty non – eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, menampilkan/ mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hakcipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengansebenarnya.

Jakarta, 13Februari 2024

Yang Membuat
Pernyataan,



**RONNY PERDANA MANULLANG
202220251021**

v

ABSTRAK

Ronny Perdana Manulang, NPM :202202251029, 2024


Indonesia adalah negara hukum dimana hal tersebut didasarkan pada konstitusi Indonesia yaitu pada Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu permasalahan yang melanda masyarakat dewasa ini adalah maraknya judi online, dimana hal ini diakibatkan adanya problematika arus deras perubahan teknologi dari analog ke digital telah membawa dampak pada pergeseran gaya hidup manusia yang cenderung praktis dinamis dan sangat erat dengan penggunaan teknologi informasi. Perubahan ini diikuti oleh transformasi moda penyebarluasan informasi dari media cetak ke media digital, dan tidak terkecuali dibidang pemerintahan yang semakin dewasa ini semakin berusaha beradaptasi dengan era kemajuan teknologi. Dukungan teknologi informasi yang berupa perkembangan teknologi informasi terkini, infrastruktur jaringan yang semakin baik, harga alat komunikasi digital yang sangat terjangkau, dan kemudahan akses terhadap informasi digital menjadi salah satu alasan kebijakan pemerintah untuk menyediakan layanan informasi dan proses perizinan kepada masyarakat untuk dapat memberi kemudahan dalam rangka pengembangan usaha dimasyarakat. Permasalah judi sendiri pada dasarnya memiliki pengaturan hukum, dimana judi konvensional diatur pada ketentuan Pasal 303 KUHP dan judi online diatur pada Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi elektronik, dimana perjudian sendiri merupakan hal yang secara spesifik dilarang untuk dilakukan karena dianggap dapat merusak moral masyarakat.

Dasar adanya legalitas hukum terkait pendaftaran dan pengesahan perusahaan yang bergerak dibidang pengelolaan perjudian online diketahui karena adanya celah hukum, baik celah hukum pada KBLI yang menjadi landasan untuk penerbitan NIB dan Izin pada OSS, maupun pada celah hukum frase “barang siapa tanpa izin” yang terdapat pada ketentuan Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP, dan Pasal 27 jo Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Izin pendaftaran dan pengesahan perusahaan yang bergerak dibidang pengelolaan perjudian online bisa diberikan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dikarenakan

lembaga OSS dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah menerbitkan izin dan NIB untuk para pelaku usaha judi online sebelum perkara diajukan ke persidangan yang disebabkan adanya celah hukum pada KBLI Nomor 92000 yang memberikan izin judi online dan pertaruhan, sehingga hakim pada pengadilan negeri utara mengesahkan izin tersebut, meskipun diketahui pula bahwa kewenangan hakim pada pengadilan negeri hanya sebatas membatalkan izin sesuai Pasal 25 ayat 3 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Izin Berbasis Risiko, dan diketahui bahwa kewenangan mengesahkan NIB maupun izin usaha, karena izin usaha dan NIB merupakan *Beckshicking*, sehingga sudah seharusnya kewenangan mengesahkan maupun pembatalan izin usaha dan NIB merupakan kewenangan pengadilan tata usaha negara.

Kata Kunci : Judi Online, One Single Submission, Perlindungan Hukum



ABSTRACT

Ronny Perdana Manulang, NPM: 202202251029, 2024

Indonesia is a state of law where this is based on the Indonesian constitution, namely Article 1 paragraph 3 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. One of the problems that is hitting society today is the rise of online gambling, where this is caused by the problem of the rapid flow of technological change. from analog to digital has had an impact on a shift in human lifestyle which tends to be practically dynamic and very closely related to the use of information technology. This change was followed by a transformation of the mode of disseminating information from print media to digital media, and this is no exception in the government sector which is increasingly trying to adapt to the era of technological progress. Information technology support in the form of the latest information technology developments, increasingly better network infrastructure, very affordable prices for digital communication tools, and easy access to digital information is one of the reasons for government policy to provide information services and licensing processes to the public to provide convenience in framework for business development in the community. The problem of gambling itself basically has legal regulations, where conventional gambling is regulated in the provisions of Article 303 of the Criminal Code and online gambling is regulated in Article 45 paragraph 2 of Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions, where gambling itself is something that is specifically prohibited. This is done because it is considered to damage public morals.

The basis for legal legality regarding the registration and validation of companies operating in the field of managing online gambling is known to be due to legal loopholes, both legal loopholes in the KBLI which are the basis for issuing NIBs and permits in the OSS, as well as legal loopholes in the phrase "anyone without a permit" which exists in the provisions of Article 303 and Article 303 bis of the Criminal Code, and Article 27 in conjunction with Article 45 of Law Number 11 of 2008 which has been updated with Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions

Registration permits and validation of companies operating in the field of online gambling management can be granted by the North Jakarta District Court, because OSS institutions and the Ministry of Law and Human Rights have issued permits and NIBs for online gambling business actors before the case is submitted to trial due to a legal loophole in KBLI Number 92000 which grants permits for online gambling and betting, so that the judge at the northern district court ratifies the permits. Although it is also known that the judge's authority at the district court is limited to canceling permits in accordance with Article 25 paragraph 3 letter b Government Regulation Number 24 of 2018 concerning Electronically Integrated Business Licensing Services which has been updated with Government Regulation Number 5 of 2021 concerning Implementation

of Risk-Based Licensing , and it is known that the authority to ratify NIBs and business permits, because business permits and NIBs are Beckshicking, so the authority to ratify or cancel business permits and NIBs should be the authority of the state administrative court.

Keywords: Online Gambling, One Single Submission, Legal Protection



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat-Nya dan nikmat yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini guna melengkapi tugas akhir Program S2 Jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang berjudul “ **Putusan Pengadilan Negeri Yang Melampaui Kewenangan Dalam Penetapan Akta Pendirian Perusahaan**”.

Dalam penulisan tesis ini penulis mengucapkan banyak terimakasih khususnya kepada Bapak Dr. Hotma P Sibuea, S.H.,M.H selaku pembimbing I Materi penulis dan Ibu Dr. Lusia Sulastri, S.H.,M.H. selaku pembimbing II Teknik Penulisan atas ketersediaan dalam memberikan bimbingan dan petunjuk serta saran dan motivasi dengan sangat baik dan sabar sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan tugas akhir tesis ini.

Penulis berharap semoga tesis ini dapat memberi manfaat bagi diri sendiri dan para pembaca, walaupun disadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Penulis juga ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membimbing penulis dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini. Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Inspektur Jenderal Polisi Prof. Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., MM., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2. Dr. Rr Dijan Widijowati, SH., MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Dr. Hotma P Sibuea, S.H.,M.H selaku dosen pembimbing pertama dan Dr. Lusia Sulastri, S.H.,M.H selaku dosen pembimbing kedua yang telah memberikan bimbingan penulis untuk menyelesaikan tesis ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis.
5. Seluruh staf dan karyawan Prodi Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya,

6. Tidak lupa penulis ucapkan terimakasih kepada Ibunda Budi Utami Handayani dan Almarhum Ayah Robinhot Manullang yang membesarkan dan mendidik penulis sampai pada akhirnya penulis dapat mencapai cita-cita penulis hari ini, dan juga Istri tercinta Riris Dian Puspita serta anak-anak penulis ,yang memberikan kasih sayang, doa, dan dukungan. Sehingga Penulis bisa menyelesaikan tugas akhir tesis ini.
7. Kepada seluruh teman-teman penulis satu Angkatan di Magister Ilmu Hukum Angkatan 2022 yang selalu mendukung, memberikan keceriaan, doa dan hal-hal positif lainnya bagi penulis.

Penulis menyadari bahwa tesis ini jauh dari kata sempurna, penulis mengharapkan masukan dan kritikan yang membangun apabila ada kesalahan dalam penulisan tesis ini. Penulis juga mempunyai harapan agar tesis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, terutama untuk kemajuan ilmu hukum.

Bekasi, Januari 2024



RONNY PERDANA MANULLANG

DAFTAR ISI

COVER.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	13
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	13
1.4. Kerangka Pemikiran	14
1.4.1. Kerangka Pemikiran	14
1.4.1. Kerangka Teoritis	15
a. Teori Negara Hukum	15
b. Teori Legalitas	19
c. Teori Pemidanaan	20
1.5. Penelitian Terdahulu.....	22
1.6. Metode Penelitian	26
1.7. Sistematika Penelitian.....	30
BAB II TINJAUAN PENETAPAN HAKIM TERKAIT PERIZINAN PERJUDIAN ONLINE	32

2.1. Teori Negara Hukum	32
2.2 Teori Legalitas	37
2.3. Teori Keadilan.....	39
2.4. Hukum Perizinan	42
2.5 .Tindak Pidana Perjudian Online	49
 BAB III PENETAPAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA TERKAIT PENGESAHAN IZIN USAHA PERUSAHAAN PERJUDIAN ONLINE	
59	
3.1. Pembahasan Legalitas Dalam Izin Usaha Perusahaan Perjudian Online	59
3.2. Penetapan Pengesahan Izin Usaha Perusahaan Perjudian Online pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 382/PDT. P/2019/ PN.Jkt.Utr	70
3.3. Penetapan Pengesahan Izin Usaha Perusahaan Perjudian Online pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 861/PDT.P/2019/ PN.Jkt.Utr	80
3.4. Penetapan Pengesahan Izin Usaha Perusahaan Perjudian Online pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 446/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr.	92
 BAB IV PENGESAHAN LEGALITAS DAN KEPASTIAN HUKUM PENDIRIAN PERUSAHAAN YANG BERGERAK DIBIDANG PENGELOLAAN PERJUDIAN ONLINE.....	
102	
4.1. Pembahasan Dasar Adanya Legalitas Hukum Terkait Pendaftaran Dan Pengesahan Perusahaan Yang Bergerak Dibidang Pengelolaan Perjudian Online	102
4.2. Analisa Izin Pendaftaran Dan Pengesahan Perusahaan Yang Bergerak	

Dibidang Pengelolaan Perjudian Online Bisa Diberikan Oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara	119
BAB V PENUTUP	134
5.1. Simpulan.....	134
5.2. Saran.....	135
DAFTAR PUSTAKA.....	136
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	139

